

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45
TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI
KEPOLISIAN RESOR ROKAN HILIR**

Oleh : Arief Laksamana

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H.,M.Hum.

Pembimbing 2 :Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat : Jalan Sukaterus Diponegoro Nomor 19 A Pekanbaru

Email : arielaksamana@yahoo.com – Telepon : 0823 8878 0214

ABSTRACK

Rokan Hilir waters renowned for its marine resources , especially fisheries results . It causes a lot of Indonesian fishermen and foreign fishermen who catch fish in these waters by illegal means . Law enforcement against criminal acts fisheries (illegal fishing) in the waters of Rokan Hilir not been able to come to fruition , due to the constraints faced by law enforcement is well constraints and constraints in the field of technical and non- technical . The purpose of this study , to investigate the implementation of law enforcement against criminal acts Fisheries by Act No. 45 of 2009 on Fisheries in Rokan Hilir Police , to determine obstacles in the implementation of law enforcement against criminal acts Fishing in Police Rokan Hilir , to know the effort made in overcoming obstacles to the implementation of law enforcement in criminal acts Fisheries Police Rokan Hilir .

The research was conducted by means of sociological research . Data used in this research is to use primary data (data obtained directly from the respondents of the interviews . The primary data is in the form of data on the root causes of crime in the area Fishing in the jurisdiction of Police Rokan Hilir) , secondary data (data obtained by researchers from various studies literature and legislation , literature books and expert opinions related to this research problem) , and the data tertiary (Indonesian dictionary) , data collection techniques in this study through : interview (interview) that is doing engineering interviews with respondents regarding the problems studied , the questionnaire (questionnaire) , which is a tool of research or survey consisting of a series of written pertanyaan , aims to obtain feedback from respondents selected through questions .

Implementation of law enforcement against criminal acts fisheries done by preventive and repressive . But in reality the rule of law in the field of fisheries has not received a bright spot in revealing any criminal offense fisheries crime (illegal fishing) . Suggestions writer , first in combating the crime of fisheries (illegal fishing) Police should increase the number of police personnel due to the vast waters cover the district , both in dealing with the development of every crime that happened the police it is essential to add the necessary facilities and infrastructure in law enforcement , law enforcement third criminal offense in Rokan Hilir is a shared responsibility that law

enforcement must go hand in hand and coastal communities and coordinate well that criminal activities illegal fishing can be minimized .

Keywords : Implementation - Enforcement - Crime - Police - Fisheries

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan di bidang perikanan bukanlah semata-mata hanya terpaku sebatas tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan (*illegal fishing*) saja, namun banyak penggolongan tindak pidana di bidang Perikanan, berikut penggolongan tindak pidana perikanan yaitu, tindak pidana yang dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan, tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan, tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar dan penggolongan-penggolongan tindak pidana di bidang perikanan lainnya.¹

Di Ibukota Kabupaten Rokan Hilir yaitu kota Bagansiapiapi dulunya sangat terkenal sebagai kota penghasil ikan terpenting, sehingga dijuluki sebagai kota ikan. Berton-ton ikan, mulai dari ikan basah segar, ikan atau udang kering, ikan asin atau terasi, diekspor dari kota ini ke berbagai tempat. Dalam satu tahun, hasil

tangkapan ikannya biasa mencapai 150.000 ton. Ekspor hasil laut berkembang menjadi salah satu pilar ekonomi rakyat. Bagansiapiapi menduduki papan atas daerah-daerah penghasil ikan terbesar di dunia.²

Jika kita Akan tetapi julukan Bagansiapiapi sebagai kota ikan lama kelamaan memudar. Selain faktor alam juga faktor banyak penangkapan-penangkapan ikan yang dilakukan secara *illegal* tanpa memperdulikan kondisi lingkungan laut, dan merusak ekosistem laut menyantap semua jenis ikan dari yang kecil hingga yang besar.³ Terdapat tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir , berikut tabel kasus perikanan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir :

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di bidang Perikanan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.156-174.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Tabel I.1
Data Penanganan Illegal Fishing Sat

No	Tahun	Kasus	Tersangka
1	2011	1	1
2	2012	3	3
3	2013	4	4
4	2014	-	-

Polair Polres Rokan Hilir

Sumber: Data Olahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rokan Hilir Satuan Polisi Perairan Jl. Pelabuhan Baru Bagansiapiapi

Tabel 1.2
Data Penanganan Illegal Fishing Dinas Perikanan dan Kelautan

No	Tahun	Kasus	Jumlah Tersangka
1	2011	9	9
2	2012	14	14
3	2013	-	-
4	2014	-	-

Kabupaten Rokan Hilir


Sumber: Data Olahan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan tabel di atas, terjadi tumpang tindih antara penanganan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Kepolisian Satuan Polisi Air Polisi Resor Rokan Hilir, data yang ada di Kepolisian Satuan Polisi Air Kepolisian Resor Rokan Hilir telah terjadi penangkapan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) sebanyak satu kasus pada tahun 2011, tiga kasus pada tahun 2012, dan 4 kasus pada

tahun 2013, dan nol kasus pada tahun 2014, penulis tertarik membahas kasus yang terjadi pada tahun 2012 karena pelaku tindak pidana diantaranya adalah warga negara asing, baik data yang ada di Kepolisian maupun di Dinas Perikanan.

Walaupun seperti dalam tabel di atas terdapat sejumlah kasus yang berhasil terungkap, namun kasus *illegal fishing* yang belum terungkap dan belum ditangani oleh pihak kepolisian dan Dinas Perikanan jauh lebih besar. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Perikanan (BPP) Provinsi Riau data tindak pidana *illegal fishing* yang belum terungkap jauh lebih besar.⁴

Gambar 1.1
Grafik Frekuensi Pengawasan *Illegal Fishing* tahun 2011, 2012, dan 2013



Sumber: Data Olahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rokan Hilir Satuan Polisi Perairan Jl. Pelabuhan Baru Bagansiapiapi

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa frekuensi pengawasan Kepolisian pada Tahun 2012 dan data pada Tahun 2013 terjadi peningkatan,. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat pelanggaran yang terjadi di perairan, dan pencegahan serta penanggulangan belum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang

⁴ <http://BPP-Riau.com>, diakses, tanggal, 12 November 2014.

terjadi bukan hanya meningkatnya kasus kejahatan *illegal fishing*, tetapi juga pada penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten perairan Rokan Hilir tidak efektif dalam mengungkapkan kasus.⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengkaji lebih dalam untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kepolisian Resor Rokan Hilir”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 di Kepolisian Resor Rokan Hilir?
2. Apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perikanan di Kepolisian Resor Rokan Hilir?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perikanan di Kepolisian Resor Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 di Kepolisian Resor Rokan Hilir.

⁵ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Jeniw NeBaho*, Kanit Kapal Satuan Polisi Air Polres Kabupaten Rokan Hilir, pada Hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014, bertempat di Sat Polair Polres Rokan hilir.

- b) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perikanan di Kepolisian Resor Rokan Hilir.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Perikanan di Kepolisian Resor Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait perampasan aset-aset terpidana korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak pidana (*strafbaarfeit*)

Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”⁶

Dengan demikian menurut moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

⁶ *Ibid*, hlm. 97.

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman dan Undang-Undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.⁷

2) Teori Penegakan Hukum

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban dengan bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Berdasarkan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau disepakati; dan
- e) kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang

berhak melakukan tindakan Penyidikan adalah sebagai berikut:

Pasal 73

1. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEEI.
3. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil perikanan.⁸
4. Ada yang berpendapat agar prevensi itu ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventief*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan hukuman (*eksekusi*);
5. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*special preventive*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang

⁷*Ibid*, hlm. 98.

⁸ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti.⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di perairan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hilir karena di wilayah hukum dan perairan ini merupakan tempat yang strategis dilihat dari Selat Malaka yang merupakan jalur transportasi laut serta para nelayan asing yang melewati jalur ini serta di wilayah ini rentan terjadinya tindak pidana Perikanan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yaitu Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat-sifat dan ciri yang sama.¹⁰

b. Sampel

Dalam mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat menunjang penelitian penulis. Adapun sampel tersebut adalah sebagai berikut :

4. Data dan Sumber data

Adapun jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dari hasil wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang mengenai hukum primer (Rancangan Undang-Undang, hasil karya dan ahli hukum dan sebagainya).¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*interview*) yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti;

b) Kuesioner (*questioner*), yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari responden terpilih melalui pertanyaan. Responden dalam

⁹ http://Metodologi_penelitian_hukum.go.id, diakses tanggal, 12 November 2014.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹¹ Mardalena Hanifah, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 107.

kuesioner penelitian ditujukan kepada penduduk setempat;¹²

- c) Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data dan tidak dianalisis dengan menggunakan statistik matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Peikanan Oleh Kepolisian di Polisi Resor Rokan Hilir

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin adalah adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

Lembaga Perasyarakatan atau dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP).¹³ Kemudian menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis terfokus kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia karena menurut penulis bahwa pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus berperan aktif dalam proses penegakan hukum khususnya penegakan hukum yang berkaitan dengan bidang perikanan, meskipun banyak asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kurang maksimal namun sebagai warga negara yang cerdas kita tidak boleh sekedar menjustifikasi bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia belum maksimal tanpa melihat fakta-fakta dilapangan, maka pada bab ini kita akan mengetahui bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian khususnya di bidang perikanan di Kepolisian Resor Rokan Hilir.

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

¹²

<http://www.kamusbesar.com/21493/kuesioner> , diakses tanggal 16 November 2014

¹³ Ishaq, *Op.Cit.* 244.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, hlm 5.

Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus factor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan bertemu bertemu dengan faktor kesempatan. Pelaksanaan penegakan hukum secara *preventif* terbagi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patrol kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal dan kejahatan.¹⁵

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Tindakan secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶

Pelaksanaan hukum secara Represif adalah penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian Polair Polres Rokan Hilir untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan melalui jalur hukum berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009 dan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Pelayaran yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 serta perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari Kepolisian Resor Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana perikanan pada tahun 2012 bulan September, adapun datanya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Kunarto, *Op.Cit*, hlm.. 111.

¹⁶ Kunarto, *Op.Cit*. hlm. 112.

Tabel I.3
Data Pelaku/Nahkoda Kapal
Tindak Pidana Perikanan Polres
Rokan Hilir Pada Tahun 2012

No	Nama Nahkod-a Kapal	Bentuk Tindak Pidana	Kebangsa-an	KET.
1	Wirawan 63 (enam puluh tiga) tahun	Tindak pidana tentang perikanan Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No.45 Tahun 2009 (SPB)	Indonesia keturunan Tiong Hoa (Cina)	P21
2	Hocui Liong 56 (lima puluh enam) tahun	Tindak pidana tentang perikanan Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No.45 Tahun 2009 (SPB)	Tiong Hoa (Cina)	P21
3	Kim Ling 52 (lima puluh dua) tahun	Tindak pidana tentang perikanan Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No.45 Tahun 2009 (SPB)	Tiong Hoa (Cina)	P21

Sumber: Data Olahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Rokan Hilir Satuan Polisi Perairan Jl. Pelabuhan Baru Bagansiapiapi pada September 2014

Tabel I.4
Data Pelaku Tindak Pidana Perikanan
Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun
2012

No	Nama Nahkoda Kapal	Bentuk Tindak Pidana	Kebangsaan	KET.
1	Malik	<i>Illegal Fishing</i>	Indonesia	P21
2	Syamsul	<i>Illegal Fishing</i>	Indonesia	P21
3	Arianus Panjaitan	<i>Illegal Fishing</i>	Indonesia	P21
4	Haris Sitompul	<i>Illegal Fishing</i>	Indonesia	P21
5	Budiman	<i>Illegal Fishing</i>	Indonesia	P21
6	Hendra	<i>Illegal Fishing</i>	Malaysia	P21
7	Kee Ching Haa	<i>Illegal Fishing</i>	Malaysia	P21
8	Kee Ching Woi	<i>Illegal Fishing</i>	Indonesia	P21
9	Safi'i Siswanto	<i>Illegal Fishing</i>	Indonesia	P21
10	Syahrizal	<i>Illegal Fishing</i>	Indonesia	P21
11	Juminho	<i>Illegal Fishing</i>	Indonesia	P21

12	Misrun	<i>Illegal Fishing</i>	Indonesia	P21
13	Haa Min	<i>Illegal Fishing</i>	Indonesia	P21

Sumber: Data Olahan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2012 Januari sampai Desember.

Dari tabel I.3 dan tabel 1.4 dapat kita lihat bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2012 yang ditangani oleh Kepolisian Sat Polair Polres Rokan Hilir dan Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dan dengan jenis tindak pidana yang terjadi adalah:

- a. Tindak pidana tidak disertainya Surat Izin Berlayar (SPB) yang ada di atas kapal, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tidak adanya kelengkapan dokumen dan melibatkan tiga (3) nahkoda kapal sebagai tersangka tindak pidana perikanan yang telah diatur dalam Undang-undang.
- b. Tindak pidana melakukan *illegal fishing* di perairan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2012 yang menjerat 13 (tiga belas) pelaku dan dua pelaku diantaranya adalah kebangsaan Malaysia.
- c. Tindak pidana yang ditangani oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir yang terjadi pada *locus* (tempat) perairan Kabupaten Rokan Hilir melanggar Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan terkait masalah penangkapan ikan dan hasil laut yang melanggar hukum yang

berdampak pada kerusakan sumber daya alam serta merugikan ekonomi, sosial, dan ekologi.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) di Kepolisian Resor Rokan Hilir

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak berjalan dengan efektif dikarenakan lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum serta kurangnya pengawasan terhadap setiap tindak pidana *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir, adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia
- 2) Sarana dan prasarana
- 3) Dana dan anggaran
- 4) Kendala teknis

C. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan (*illegal fishing*) di Perairan Kabupaten Rokan Hilir

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepolisian, dan TNI AL, namun karena beberapa hambatan yang dialami oleh ketiga lembaga penegak hukum ini menyebabkan

tidak maksimal nya lembaga penegak hukum ini dalam mengungkap tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di perairan Kabupaten Rokan Hilir mengingat bahwa dulunya perairan ini adalah penghasil ikan kedua terbesar di duni setelah kotra Bergen di Norwegia. Meskipun banyak sekali hambatan yang terjadi di lapangan namun bukan berarti pasrah dan membiarkan hambatan-hambatan yang ada menjadi penghalang bagi penegak hukum untuk memberantas maraknya tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di perairan Kabupaten Rokan Hilir.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) khususnya yang di lakukan oleh Kepolisian yang dianggap belum mampu mengungkap banyaknya tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yang terjadi di perairan Kabupaten Rokan Hilir adalah:

1)Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian

a. Membenahi dan mendayakan sarana dan prasarana yang tersedia. Terhadap hambatan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di perairan Kabupaten Rokan Hilir, pihak Kepolisian mengambil upaya mengatasinya dengan cara lebih memaksimalkan setiap sarana dan prasarana yang ada, dan untuk sarana dan prasarana yang belum ada Kepolisian Sat Polair Polres Rokan Hilir tetap mengajukan permohonan kepada pimpinan pusat untuk

melengkapi sarana dan prasarana mengingat kapal perikanan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Air Polisi Resor Rokan Hilir mempunyai jumlah personel yang sangat terbatas, Kepolisian Sat Polair Polres Rokan Hilir yang mempunyai tanda pengenal kapal yaitu Nomor lambung Kapal 4/1101 dan 4/1103 dan mempunyai tipe kapal perikanan rata-rata bertipe C.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada Kasat Sat Polair Polres Rokan Hilir,¹⁷ pihak Kepolisian tidak menjadikan jumlah Boat yang terbatas menjadi penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum, karena Kepolisian yakin dengan kerja keras terus menerus Sat Polair Polres Rokan Hilir mampu lebih baik lagi kedepannya dalam mengungkap setiap kejahatan perikanan yang terjadi di perairan Kabupaten Rokan Hilir.

b. Menjalni Kerjasama yang baik dengan Masyarakat Pesisir Pantai Masyarakat pesisir pantai juga berperan aktif dalam memberikan informasi kepada Kepolisian terhadap adanya tindak pidana yang terjadi, masyarakat juga dapat berperan sebagai informan dalam mengungkapkan apabila ada terjadi pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi di

¹⁷ Wawancara dengan Bapak AKP. Rioso, Kasat Sat Polair Polres Rokan Hilir, pada hari Rabu 12 Januari 2015, bertempat di Sat Polair Polres Rokan Hilir.

perairan tersebut, maka peran masyarakat pesisir pantai harus dioptimalkan dalam mengatasi dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) mengingat bahwa terkait jumlah personil yang ada di Sat Polair Polres Rokan Hilir jumlahnya pun terbatas yaitu sebanyak 18 (delapan belas) orang termasuk Kasat, ini menyebabkan perairan Rokan Hilir yang sangat luas tidak dapat *tercover* dengan jumlah personil Kepolisian yang jumlahnya hanya 18 (delapan belas) orang.

Upaya yang dilakukan Oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Berkerjasama dengan penegak hukum terkait dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan,¹⁸ dalam mengantisipasi maraknya tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) Dinas Perikanan tidak dapat berperan sendirian harus ada koordinasi kepada penegak hukum terkait seperti Kepolisian dan TNI AL dalam menangani maraknya kejahatan perikanan tersebut. Koordinasi tersebut biasa berupa Patroli gabungan, namun jangan ada persepsi bahwa siapa yang lebih berwenang dalam

menangani kejahatan illegal fishing tersebut karena ketiga penegak hukum tersebut mempunyai wewenang dan fungsi yang sama maka harus saling bahu membahu dalam memberantas setiap tindak pidana yang terjadi dan mengefektifkan penindakan setiap kejahatan yang telah ditangkap.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dilakukan dengan cara *preventif* dan *represif*, pelaksanaan secara *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sat Polair Polres Rokan Hilir diantaranya adalah Patroli rutin, Patroli gabungan, memberdayakan Masyarakat pesisir pantai sebagai informan dan membina nelayan kecil yang bermuatan kurang dari 3 (tiga) GT (*Gross Tonnage*) yang melakukan penangkapan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yaitu masih terbatasnya jumlah personil Kepolisian Sat Polair Polres Rokan Hilir yaitu sebanyak 18 (delapan belas) orang termasuk bapak Kasat (Kepala Satuan) Polisi Resor Rokan Hilir dan dari Dinas Perikanan mempunyai 2 (dua) orang yang dapat merangkap sebagai penyidik sekaligus pengawas perikanan, ini menyebabkan setiap

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Muhamad Amin Spi, Msi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Rabu 24 Desember 2014, bertempat di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.

kejahatan perikanan yang terjadi tidak *tercover* dengan baik karena luas wilayah perairan Rokan Hilir, karean Perairan Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah perairan sebesar 8.881,59 Km² atau 888.159 Ha, di samping itu juga karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki baik dari Kepolisian maupun dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan hilir, adapun kapal perikanan yang dimiliki oleh Kepolisian Satuan Polisi Air Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 2 (dua) kapal perikanan, yang mempunyai tanda pengenal yaitu lampung kapal, 4/1101 dan 4/1103 dan bertipe paling rendah yaitu tipe kapal C mesin kapal *autboot engine* yang berbahan bakar Premium (bensin) yang tidak dapat melakukan kegiatan patroli perikanan lebih dari dua hari.

3. Dalam hal mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan baik Kepolisian maupun Dinas Perikanan dan Kelautan berupaya untuk:

a. Kepolisian

1) Membenahi dan mendayakan sarana dan prasarana yang tersedia Terhadap hambatan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di perairan Kabupaten Rokan Hilir, pihak Kepolisian mengambil upaya mengatasinya dengan cara lebih memaksimalkan setiap sarana dan prasarana yang ada.

2) Menjalin Kerjasama yang baik dengan Masyarakat Pesisir Pantai. Masyarakat pesisir pantai juga berperan aktif

dalam memberikan informasi kepada Kepolisian terhadap adanya tindak pidana yang terjadi

B. Saran

1. Dalam memberantas tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) pihak Kepolisian haruslah menambah jumlah personel Kepolisian karena dengan luas perairan yang mencakup satu Kabupaten Kepolisian pasti akan sangat kewalahan dalam memberantas tindak pidana perikanan yang marak meengingat jumlah personel yang ada hanya 18 (delapan belas) orang termasuk Kasat Polair Polres Rokan Hilir.
2. Dalam menghadapi perkembangan setiap tindak pidana yang terjadi pihak Kepolisian maka perlu kiranya menambah Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum agar dapat terciptnya penegakan hukum yang maksimal.
3. Penegakan hukum tindak pidana di Rokan Hilir merupakan tanggung jawab bersama maka penegak hukum harus saling bahu membahu dan masyarakat pesisir pantai serta berkoordinasi dengan baik agar tindak pidana *illegel fishing* dapat diminimalisir karena sumber daya hasil laut yang ada di perairan tersebut haruslah dijaga kelestariannya karena itu merupakan tanggung jawab bersama mengingat perairan ini dulunya adalah salah satu penghasil ikan terbesar di dunia namun sekarang sudah mulai sirna akibat ulah tangan manusia serta oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alimuddin dan Supriadi, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Warga Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Frans F. Likadja dan Daniel F. Bessie, 1988, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 2006, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kunarto, 1997 *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Marlina dan Faisal Riza, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT Sofmedia, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi Arif, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Parthiana I, Wayan, 2014, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Siombo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan*

Internasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka cipta, Jakarta.
- Subagyo P, Joko, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Soeroso, R, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1956, *KUHP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung.
- Supramono, Gatot, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lestari, Maria Maya, 2013, "Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 3 Nomor 2, Pekanbaru.

Simorangkir, J.C.T, 1983 Drs.Rudy T.Erwin, J.T.Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta; Bumi Aksara.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

D. Majalah/Buletin/Surat Kabar

Riau Pos, 18 Desember 2012

E. Website

<http://www.rokhmindahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-solusinya/>. diakses 12 November 2014

http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386744323.pdf, diunduh BPK RI Tahun 2012.

<http://perikananrohil.blogspot.com>, diakses 12 Maret 2014.

<http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/bentuk-tindak-pidana-khusus-dan-dasar.html>, diakses, tanggal 15 november 2014.

<http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-pidana-khusus.html>,diakses, tanggal 13 November 2014

<http://www.kamusbesar.com/21493/kesisioner> , diakses tanggal 16 November 2014.

<http://perikananrohil.blogspot.com>, *Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir*, diakses, tanggal, 12 November 2014.

<http://rohilkab.go.id>, diakses, tanggal, 12 November 2014.

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses, tanggal, 12 November 2014.

F. Skripsi

Silalahi, Oude, Putera, 2012, penerapan Undang-undang perikanan jo. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan terhadap tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*), *Skripsi Universitas Sumatera utara, Medan*)